

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Urip Santoso (2012), *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*, Kencana Penada Media Group, Jakarta.
- Bernhard Limbong (2012), *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan.
- Gunawan Widi (2009), *REFORMA AGRARIA PERJALANAN YANG BELUM BERAKHIR*, Bogor, Jawa Barat.
- Muryati, Damar Dwi Nugroho, Rokhiman. *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, Kreasi Wacana.
- Mohammad Shohibuddin (2018). "*Perspektif Agraria Kristis "Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris"*".
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Dan Politik Agraria*, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1988).
- Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir, *Pembangunan Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 216.
- S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pres, 1987.
- Pluit Dean J dan Rubbin Jeffry "*Teori Konflik Sosial*" (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 204).
- James Leo Pasule (2019). *KONFLIK dan RESOLUSI KONFLIK*.
- Suzanna Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite: Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995).

Jurnal:

Nurrokhman, Arsan. *Prospek Implementasi Reforma Agraria di Indonesia Setelah Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018*. (Dirujuk pada 30 Juli, pukul 09.00)

Koes Widarbo, *PROBLEMATIKA YURIDIS TANAH GOGOL GILIR DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SIDOARJO*. 2021

Widhiana H. Puliran Sulastriyono, *TANAH PEKULEN DALAM STRUKTUR HUKUM AGRARIA DI JAWA*. 2016.

Adrana Batlajery, August E Pattiselanno, Leonard O Kakisina (2017), *KONFLIK AGRARIA DI DESA WATMURI KECAMATAN NIRUNMAS KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT*, 2017. (Dirujuk pada 30 Juli, pukul 21.47).

Zulkifli Taib Fikarwin Zuzka, *KONFLIK AGRARIA PENGUASAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT KABUPATEN PULAU MOROTA PROVINSI MALUKU UTARA*, 2020. (Dirujuk pada 31 juli, pukul 07.24).

Dani Umaruddin (2021), *KONFLIK AGRARIA DI KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT 1979–2019*. MALUKU UTARA, 2020. (Dirujuk pada 31 juli, pukul 07.24).

Web:

<https://news.okezone.com/read/2022/03/30/18/2570352/6-negara-yang-pernah-menjajah-indonesia-dari-portugis-hingga-jepang>

Universitas Sumatera Utara, tersedia pada:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi46MTUj83vAhUTjeYKHd6bC_YQFjACegQIFRAD&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F50611%2F4%2FChapter%2520II.pdf&usg=AOvVaw2y-4hrIkYxQuvN08VRdKGX

<https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/magetan/28/03/2019/warga-desa-gebyok-tuntut-kembalikan-hak-milik-tanah/>

<http://www.setabasri.com/2021/04/gaetano-mosca-dan-teori-elit-klasik>

Undang-Undang:

Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dokumen:

Tim penyusun RPJMDes Desa gebyog, *“Dokumen RPJMDes Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo Tahun 2014 S / D 2019”*, Tersedia Pada: Dokumen Tulis

Dokumen tertulis *“Sejarah Desa Gebyog Tahun 1931 – 2019”*.

Data dari Badan Pertanahan Nasional (Diakses pada 31Juli,pukul 07.22).



DAFTAR LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



Nama : Puput Ayu Febrianingrum
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahi : Magetan, 24 Februari 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Ds. Gebyog Rt.03Rw.02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan
Np.Hp : 089646366310
Email : Puputfeb24@gmail.com
Pendidikan : SDN Gebyog 2.
SMPN 1 Karangrejo.
SMAN 1 Maospati.

Pengalaman Organisasi :

Organisasi	Periode	Jabatan
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik	2020/2021	Staf Divisi Kajian, Penelitian dan Keilmuwan

Transkrip Wawancara dan Dokumentasi:

Nama : Eka Saputra
Jabatan : Kepala Desa Gebyog
Hari/Tanggal : 3 Januari 2023 Pukul : 18.30 WIB



1. Menurut pengertian dari bapak pengertian tanah Gogol itu seperti apa?

Jawab:

Didesa itu tanah gogol sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu sisipan dan gogol kuli kenceng, artinya kuli kenceng itu tanah yang dikerjakan langsung oleh masyarakat. Tanah gogol itu istilah lainnya tanah kulen, dulu sejarahnya nenek moyang kita yang ikut kerja bakti mendapatkan tanah gogol berupa kulen, jadi tanah itu diberikan kepada masyarakat langsung yang mana sebagai pengganti tanah kerja bakti, itu di desa Gebyog jumlahnya rata-rata antara 8000 meter persegi sampai 10.000 meter persegi. Itu dibagi menjadi beberapa tempat ada yang disebalah barat sungai, ada yang menek "salah satu sebutan bagian tanah yang terletak desa Gebyog" ada yang lain sebagainya. Ada yang dinamakan tanah sisipan atau krocokan sejarahnya sisipan atau krocokan adalah tanah sisa-sisa dari pembagian

tanah tanah gogolan, sisipan itu setiap menerima kuli kenceng itu kira-kira 5 are atau 500 meter persegi. Tanah itu tidak dikerjakan langsung oleh masyarakat tetapi tanah itu dipinjamkan kepada pemerintahan desa, dipinjam sampai kapannya tidak ada perjanjian saat itu, karena orang waktu dulu sudah mempercayakan begitu saja, dan tidak ada hitam di atas putih. Tujuannya dipinjamkan ke desa itu untuk membangun desa, karena waktu itu belum ada anggaran dari pemerintah, namun dalam perjalanannya tanah tersebut tidak hanya dikejakan sebagai tanah sawah sebagai pemerintah desa saja, ada yang dibuat sekolahan ada yang dibuat lapangan dan sebagainya untuk fasum (fasilitas umum) sehingga jumlahnya itu menyusut, itu dulu juga atas persetujuan dari sesepuh desa. Sekarang buktinya sekolahan SD dan lapangan maka pengelolaan desa itu menganut asas subsidilitas atas dasar penyertaan dari masyarakat yang diserahkan kepada pemerintah desa yang waktu itu menggunakan asas kepercayaan, maka dari itu sampai sekarang pun kalau di usut susah itu tidak akan bisa karena tanah itu sudah di pecah pecah dan dibagi-bagi belum lagi yang di jual dan sebagainya. Ada sedikit tambahan bahwa tanah itu secara defakto oleh nenek moyang kita dulu diserahkan ke desa pertama sebagai amal jahiriyah kakek nenek kita, kedua digunakan oleh pemerintah untuk membangun desa, pertanyaannya sekarang apakah masih membutuhkan tanah itu? Semetara orang-orang yang mempunyai tanah gogolan tersebut hidupnya menderita dan susah, sebenarnya pengertian seperti itu sangat sengir sekali karena dia dibekelali katakanlah

1 hektar perkara di habiskan sesekarang ga kebagian dan hidupnya susah ya maaf itu pilihan hidupnya. Namun secara akad secara defakto kakek nenek kita saat menyerahkan kedesa bisa dikatakan wakaf, itu dalam hukum islam di ucapkan “ tanah itu mbesok takwakafne” (tanah itu saya wakafkan), itu aja sudah sah wakafnya. Makannya tanah itu tanah defacto kenyataannya gitu kalau ditanya secara djure ada atau tidak? Ya memang tidak ada waktu itu karena keluguan dan ketulusan kakek nenek kita dulu maka itu setatusnya tanah sebagai pembangunan desa, kalau di tanya apakah masih butuh? Ya masih karena untuk perkembangan desa ini untuk kedepannya, pembangunan desa ini kedepannya membutuhkan dana banyak. Apakah hanya mengandalkan ADD saja? Tidak. Seperti kegiatan masyarakat desa yang dilakukan rutin setahun sekali “Bersih Desa” yang mana dalam acara tersebut juga membutuhkan biaya maka dari itu kita mengambilkannya dari PAD tersebut.

2. Dari beberapa ahli waris yang mempunyai tanah gogol itukan meminta tanahnya untuk dikembalikan ya pak, untuk jumlah keseluruhan warga yang meminta dikemalikan berapa ya pak.

Jawab:

Total keseluruhannya 132, dan wujud barangnya hanya ada 66 bagian, seperti yang saya ceritakan sebelumnya di awal tadi. Secara djure kita ga ada pegangan namun secara djure semua orang tau tanah tersebut bahwa tanah itu diberika untuk pemerintah desa. Toh tanah itu tidak semua

diambil oleh pemerintah desa karena juga di lelang ke pemilik yang mana harganya disesuaikan dengan kemampuan dan selebihnya silahkan anda kerjakan jadi tidak secara langsung dibeli atau di sewa engga, itu bergiliran karena jumlahnya tidak sesuai, untuk pengelolahannya bergantian dua tahun sekali, 1 orang sekitar 5 are.

3. Warga meminta tanahnya untuk dikembalikan, untuk kejadiannya bermula pada tahun berapa ya pak? Dan untuk pemicunya sendiri karena apa ya pak?

Jawab:

Wo itu baru-baru ini terjadi pada saat tahun 2019 pada saat saya ada dinas luar perjalanan kebandara, masyarakat mendemo di kiranya tanah itu saya yang menguasai padahal tanah itu ya seperti itu saja. Itu kalo menurut saya dari kajian akademik dari filosofi dasarnya, mereka itu tidak tau kalau secara defacto sudah diserahkan ke desa itu tidak tau dan boleh dikatan orang yang lapar “oh iki mbiyen ngone mbahku, aku saiki gaiso mangan” (oh ini dulu pun ya kakek nenekku, sekarang saya tidak bisa makan) jadi bisa mengambilnya untuk di kelola pribadi lagi. Faktor ekonomi yang menjadikan mereka seperti itu, karena dari dulu ya setiap tanah ingin memiliki, sebabnya juga ketika merea sudah hidup dalam keadaan yang susah mereka membabi buta minta tanah gogol itu tadi.

4. Tadi di dalam penjelasan bapak disebutkan adanya sistem lelang yang dilakukan pemerintah desa ya pak, untuk mencapai kesepakatannya seperti apa ya pak?

Jawab:

Kita melakukan musyawarah dengan mengumpulkan masyarakat, kita sangat terbuka untuk itu dan sistem lelang betahun tahun dan berjalan dengan semestinya. Istilahnya A dan B, A ini sekarang saat mendapatkan giliran untuk mengerjakan membayar Rp.300,000 begitupun juga B membayar dengan harga yang sama jadi tidak menimbulkan keirian. Nanti A lagi dan Nanti B lagi, padahal dari dulu di desa itu tidak ada kisruh tidak ada konflik tidak ada rame-rame seperti itu akan tetapi waktu itu banyak penumpang gelap yang di dasari like and dis like yang menimbulkan kisruh, sangat di sayangkan kenapa tiba-tiba diminta seperti itu.

5. Dalam masa pemerintahan bapak, kendala apa pak yang di hadapi pemerintahan desa dalam penanganan permasalahan ini?

Jawab:

Kalo saya sendiri tidak ada kendala yang berarti karena di zaman saya itu berjalan dengan sesuai aturan yang ada, meskipun saya di laporkan. Menurut saya pemahaman masyarakat dengan gaya kepemimpinan saya memunculkan banyak culturshock sehingga mengejutkan masyarakat karena kurang komperhensifnya masyarakat dan juga mungkin faktor sdm

(sumber daya manusia), karena lompatannya terlalu tinggi sehingga orang itu pikirnya menghamburkan uang. Salah satunya lagi di desa Gebyog ini yang menjadi kendalanya adalah pemimpin yang mau di atur oleh masyarakat padahal pemimpin yang mengikuti kemaunan masyarakat itu tidak baik. Dia tidak sadar bahwa kemajuan zaman kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan.

6. Bagaimana pola hubungan masyarakat dengan pemerintah desa sesudah dan juga sebelum adanya konflik ini pak?

Jawab:

Sebelumnya biasa saja mba, tiak ada perseteruan antara masyarakat dan pemerintahan desa dan pola hubungan yang terjalin baik-baik saja, namun setelah adanya konflik ini barulah adanya semacam skat-skat pembatas yang memarjinalkan antara masyarakat yang dulu guyup rukun sekarang terpecah belah karena permasalahan tanah gogol ini.

7. Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya konflik ini?

Jawab:

Sebenarnya sangat di sayangkan, karena untuk mengembalikan tanah yang diminta warga ini tidak semudah yang di pikirkan warga, karena rumitnya proses administrasi yang harus di lalui dan dari sana nya djurenya tidak ada secara clausal yang kuat untuk menyerahkan ke orang kembali karena harus mengusut silsilah keluarga dan harus semua tandatangan kalo ada

satu saja yang tidak setuju dan tidak mau tanda tangan maka tidak bisa, dan mana mungkin mengusutnya karena memakan waktu maka sangat disayangkan sekali.

8. Sebagai Elit pemerintahan desa menurut bapak solusi apa yang tepat untuk penanganan permasalahan ini??

Jawab:

Sekali lagi saya menggunakan formula akademis, karna akademis itu jelas fair bagi saya saya mengerjakan pekerjaan sebagai kepala desa di desa Gebyog, saya mematuhi norma-norma dan aturan yang ada dan berlaku, dan tidak ada satupun pihak yang mendekte saya, maka seharusnya masyarakat meningkatkan kesadarannya bahwasannya tidak seharusnya melakukan hal tersebut, dan kasus ini tidak bisa naik karena tidak ada legal formalnya, dan juga tanah sisipan ini sifatnya kolektif kolestial (tanggung renteng). Meskipun sempat dilaporkan akan tetapi tidak bisa untuk di tindak karena tidak ada pasal yang yang memayungi dan untuk penyelesaiannya seharusnya dengan cara normatif sesuai peraturan yang ada. Maka saya katakan sekali penyelesaian ini dengan cara akademis yang aman karena tidak menyinggung dan juga tidak menabrak hukum, kalau akademis kan fair kalo A ya A kalo B ya B.

Nama : Wahyu Hermawanto

Jabatan : Sekertaris Desa Gebyog

Hari/Tanggal : 12 Januari 2023 Pukul : 19.00 WIB

1. Menurut bapak pengertian tanah Gogol Itu seperti apa

Jawab:

Tanah Gogol itu menurut yang saya tau jadi dulu itu ada kuli kenceng (tanah gogol), kuli kenceng itu adalah tanah dari mayarakat yang di berikan kepada desa guna untuk pembangunan desa, yang luasnya kurang lebih 1 hektar lebih sedikit, dari tanah gogol itu tahun berapa saya lupa dari cerita kepala desa yang dulu setiap orang mendapatkan bagian kurang lebih 4-5 are, dan dari hasil dari lebihnya itu kemudian dijadikan 1 yang disebut sebagai tanah krocokan atau tanah sisipan tersebut itu yang saya tau.

2. Berapa total keseluruhan warga yang mempunyai tanah gogol itu pak?
Dan untuk luasnya itu berapa ya pak?

Jawab:

Menurut data yang ada pada letter c sekitar 132 warga yang mempunyai tanah gogol. Akan tetapi sebelumnya tidak semua warga meminta hanya sebagian kecil saja awalnya, karena ramanya hal ini di perbincangkan maka ari itu barulah banyak masyarakat yang masih mempunyai hak akan tanah itu kemudian juga meminta. Untuk luasnya sekitar 4-5 are tapi kalau di buat rata-rata kurang lebih 5 are.

3. Warga meminta tanahnya untuk dikembalikan, awal mula terjadinya pada tahun berapa ya pak?

Jawab:

Saya menjabat pada tahun 2016 dan kejadian itu terjadi pada tahun 2018, warga istilahnya meminta tanahnya tersebut, hanya sebagian kecilnya saja yang meminta tanah tersebut untuk dikembalikan karena menurut orang-orang yang meminta itu dana desa sudah banyak maka tidak membutuhkan lagi tanah tersebut dianggap untuk pembangunan desa sudah bisa tercover dan tidak membutuhkan lagi tanah gogol tersebut guna pembangunan, makanya warga meminta kembali karena menurut warga tanah tersebut adalah milik buyutnya.

4. Upaya apakah yang dilakukan pemerintah desa dalam penanganan konflik ini pak?

Jawab:

Selama saya menjabat kan istilahnya sudah dari dulu turun temurun dari kepala desa yang dulu 2 tahun sekali pasti di adakan lelang, karena apa? Jumlah orang yang mempunyai tanah gogol itu 132 orang sedangkan yang merupakan tanah sawah itu hanya 66 bagian, jadi yang bisa dikerjakan itu adalah tanah sisipan atau tanah kerockan itu yang berupa tana sawah. Karena hanya 66 bagian makanya diadakan lelang 2 tahun sekali secara bergantian, 66 orang 2 tahun berikutnya 66 orang juga 2 tahun, kemudian hasil dari lelang tersebut itu masuk di PAD desa (Pendapata Asli Desa). Contohnya begini yang boleh melelang itu ya orang-orang atau ahli waris, kalau dia tidak mengerjakan sendiri biasana dari desa itu lelang Rp.300.000, kemudian kalo tidak di kerjakan sendiri di kerjakan rang lain ya dilelang lain kepada oran lain dengan harga yang lebih tinggi mungkin sampai Rp.800.000-1.000.000 tergantung letak tanahnnya, karena ada yang jauh dari pengairan ada yang dekat dari pengairan. Tapi yang boleh mengerjakan itu ya ahli waris yang mempunyai tana gogol tersebut yang berhak ikut lelang.

5. Menurut bapak kendala apa yang dihadapi pemerintah desa dalam penanganan permasalahan ini?

Jawab:

Ya kendalanya, dulu itu dalam perjanjian dari buyut kita dulu tidak ada legalitasnya yang pasti yang jelas selama saya menjabat itu tidak ada legalitas secara tertulis tidak ada selama saya menjabat itu tidak ada, contoh kalau tanah ini di pinjirkan kepada desa selamat berapa tahun itu

tidak ada, menurut saya buyut terdahulu itu mengucapkannya secara lisan ya tapi saya tidak tau jelasnya juga, ya yang saya tau dari kepala desa itu selalu dilakukan sitem lelang, kepala desa yang menjabat saat masyarakat meminta haknya dikembalikan itu tidak beranin karena hanya meneruskan kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa terdahulu atau sebelum-sebelumnya, jadi tidak berani mengembalikan apabila ada warga meminta karena tidak ada dasarnya untuk mengebalikan dan hanya meneruskan kebijakan yang dilakukan secara turun temurun.

6. Bagaimana pola hubungan masyarakat dan pemerintan desa sebelum dan sesudah adanya konflik ini?

Jawab:

Ya sebelumnya baik-baik saja guyup rukun, pada saat awal-awal itu masyarakat sempat melakukan unjuk aksi atau demo akan tapi meskipun begitu saat ini sudah mulai mereda begitu juga hubungan yang terjalin antara pemerintah desa dan juga masyarat sudah tidak seperti sebelumnya.

7. Apakah kebajikan lelang itu masih berjalan pak sampai saat ini?

Jawab:

Kalau untuk saat ini sementara kan memang tidak diadakan lelang tapi tetap dikerjakan oleh masyarakat, dan dalam keperintahan hasilnya tidak di masukan dalam PAD (Pendapatan Asli Desa) sejak kepala desa yang sekarang, ya itu dierjakan oleh masyarakat yang mempunyai hak atau ahli

waris yang mengerjakan, tapi sudah tidak ada seperti kebijakan sebelumnya dimana di lelang dan di masukan dalam PAD, karena setiap pemimpin kan mempunyai kebijakan masing-masing, kalau pemimpin yang dulu di teruskan 2 tahun sekali di lelang seperti itu, akan tetapi saat ini masyarakat mengendaki untuk di kerjakan sendiri tanpa melalui sitem lelang dari desa.

8. Masyarakat desa sempat melaporkan adanya penyalahgunaan kekuasaan karena pemerintah tidak mau mengembalikan tanah , apakah kasus ini sampai pada tingkat pengadilan pak? Bagaimana perkembangan permasalahannya untuk saat ini pak?

Jawab:

Kalau kasus ini susah untuk naik ke pengadilan, jadi sementara pemerintah desa melakukan mediasi dengan masyarakat desa, dengan mengadakan musyawarah yang diselenggarakan di balai desa secara terbuka meskipun hasilnya belum menemui titik terangnya, akan tetapi upaya tersebut yang bisa dilakukan pemerintah desa setidaknya untuk meredam masyarakat desa. Sampai saat ini tidak ada perkembangan yang berarti, dan belum ada pembahasan lanjut lagi terkait konflik yang sebelumnya terjadi karena sudah tidak ada lagi masyarakat yang melakukan demo, dan tanah tersebut sementara sudah dikelola masyarakat sendiri tanpa adanya sistem lelang seperti tahun-tahun sebelumnya itu saja.

9. Sebagai elit pemerintahan desa bagaimana tanggapan bapa mengenai adanya konflik ini?

Jawab:

Kalau tanggapan saya, secara aturan kalau bisa dikembalikan ya ikutin saja pokoknya kalau saya pribadi yang jelas kalau secara aturan boleh dan bisa itu warga meminta itu dan pemerintah bisa memfasilitasi ya tidak apa-apa akan dikembalikan. Kenapa? Ya karena tidak ada perjanjian antara pemerintah desa dan pemilik tanah itu, karena saya sebagai sekdes (sekertaris desa) itu juga tidak pegang komitmen itu yang saya tau ya seperti itu tadi 2 tahun di lelang secara bergantian seperti itu, jadi kalau pemerintah tidak memperbolehkan itu juga susah karena tidak ada legalitas yang menunjukkan istilahnya antara masyarakat dengan pemerintah desa sekian taun itu tidak ada, cuman dulu menurut orang-orang dulu biar tanah itu untuk dikelola desa dan hasilnya sebagai pembangunan desa, karena waktu itu kan belum ada nggaran untuk desa yang besar pada tahun 2015 mulai besar mencapai 1 M itu akhirnya sekelompok masyarakat yang mempunyai tanah sisipan tersebut itu meminta dikemblikanan, tapi berdasarkan hukum tidak ada bukti yang akurat, jadi pemerintah desa ya ikutin saja biar tidak ada permasalahan, andaikan bisa di kembalikan dan berdasarkan aturan yang jelas maka akan dikembalikan.

Nama : Ibu Suharsih

Jabatan : Masyarakat Desa Gebyog

Hari/Tanggal : 13 Januari 2023 Pukul : 09.00 WIB



1. Apakah ibu warga asli desa Gebyog?

Jawab:

Iya mbak, saya warga asli desa Gebyog Rt.03 Rw.02.

2. Menurut Ibu arti tanah gogol itu seperti apa?

Jawab:

Tanah gogol yang saya tau adalah tanah yang dimiliki orang tua zaman dulu tetapi sebagian dari tanah itu dibantukan ke pemerintah desa untuk membantu pembangunan desa.

3. Untuk keseluruhan luasnya berapa ya bu?

Jawab:

Kalo untuk keseluruhan luas semua yang mempunyai saya tidak tau mba, tapi kalo untuk perseorangannya sekitar 3-4 are.

4. Apakah ibu tau untuk keseluruhan yang mempunyai tanah gogol itu?

Jawab:

Ya kalo untuk yang mempunyai satu desa ya banyak mba, kalau tidak salah 132 an orang.

5. Masyarakat ingin sekali tanahnya di kembalikan ya bu. Upaya apakah yang dilakukan masyarakat agar tanah gogol tersebut bisa di kembalikan?

Jawab:

Pada tahun 2019 kita masyarakat desa gebyog melakukan upayanya unjuk rasa kepada pemerintah desa, yang dilakukan di depan kantor desa. Karena pemerintah desa kan sudah mendapatkan bantuan yang besar dari pemerintah makannya mbak kita meminta kembali tanah yang dipinjamkan dahulunya oleh orang tua kita dulu kepada pemerintah desa itu kepada kita untuk di kelola sendiri saja.

6. Bagaimana hubungan masyarakat dengan pemerintah desa sebelum dan sesudah terjadinya konflik ini bu?

Jawab :

Hubungan masyarakat dengan pemerintahan desa ya itu sempat cek-cok demo-demo harus dikembalikan seperti itu, ya sekarang tapi sudah tidak rame mbak karena pemerintah desa katanya sudah iya pokoknya menyanggupi nanti dikembalikan gitu katanya masih di proses.

7. Masyarakat meminta agar tananya tetap di kembalikan. Apa harapan ibu sebagai masyarakat desa Gebyog yang mempunyai hak atas tanah tersebut untuk pemerintahan desa?

Jawab:

Harapnya ya agar tanah tersebut bisa dikembalikan dan bisa kami kelola sendiri, tanpa melalui lelang yang dilakukan desa. Meskipun perjanjian pengembalian tanah tersebut tidak tertulis mbak, zaman dulu pokonya di bantukan untuk pemerintah desa untuk membangun desa setuju apa engga? Ya setuju aja karena memang tujuannya untuk pembangunan desa, semoga bisa dikembalikan saja kepada kami.

Nama : Bapak Suparmin

Jabatan : Masyarakat Desa Gebyog

Hari/Tanggal : 13 Januari 2023 Pukul : 15.00 WIB



1. Apakah bapak asli warga desa Gebyog?

Jawab:

Iya asli desa Gebyog.

2. Apakah bapak tau arti tana Gogol itu seperti apa?

Jawab:

Tanah gogol ya tanah yang dipunya orang tua kita zaman dahulu, dulunya tanah itu adalah hasil yang diberikan sebagai timbal balik karena sudah ikut melakukan babat alas di desa , kemudian di pinjamkan kepada desa untuk pembangunan desa Gebyog ini.

3. Untuk keseluruhan luasnya berapa ya pak?

Jawab:

Total keseluruhan nya yang saya tau ya 1 hektar, kalo untuk perorangan sekitar 3-5 are kurang lebihnya.

4. Masyarakat ingin sekali tanahnya di kembalikan ya pak. Upaya apakah yang dilakukan masyarakat agar tanah gogol tersebut bisa di kembalikan?

Jawab:

Ya diminta lagi kepada pemerintah desa mbak, barsama-sama melakukan demo agar pemerintah desa menganggapina dan memproses.

5. Bagaimana hubungan masyarakat dengan pemerintah desa sebelum dan sesudah terjadinya konflik ini pak?

Jawab:

Sebelumnya ya tidak konflik, sekarang karena katanya akan di proses sudah tidak seperti dahulu dan masih menunggu.

6. Masyarakat meminta agar tananya tetap di kembalikan. Apa harapan bapak sebagai masyarakat desa Gebyog yang mempunyai hak atas tanah tersebut untuk pemerintahan desa?


Jawab:

Harapannya untuk desa ya karena pemerintah desa sudah dapat bantuan dari negara 1 M ya saya sebagai ahli waris meminta tanah yang dimiliki orang tua saya untuk dikelola sendiri dan menjadi milik.



Foto Penelitian Lapangan





SKRIPSI PUPUT 2

ORIGINALITY REPORT

28% SIMILARITY INDEX	26% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	16% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	4%
2	ojs.unm.ac.id Internet Source	3%
3	core.ac.uk Internet Source	3%
4	jurnaltunasagraria.stpn.ac.id Internet Source	2%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uki.ac.id Internet Source	1%
9	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%

